



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dibidang air minum kepada masyarakat agar tercipta kondisi masyarakat yang sehat dan sejahtera serta sebagai sarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Binangun adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.

2. Air minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
3. Modal Dasar adalah keseluruhan modal perusahaan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.
4. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari modal yang telah ditetapkan.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Binangun yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Binangun.
6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Binangun yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Binangun untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Binangun serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Binangun baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## BAB II

### NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Nama Perusahaan Umum Daerah adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Binangun.

#### Pasal 3

Logo Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun berubah menjadi logo Perumda Air Minum Tirta Binangun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Binangun berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

#### Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Binangun untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum.

#### Pasal 6

- (1) Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Binangun yaitu untuk memenuhi kebutuhan air minum guna meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan mendukung Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Air Minum Tirta Binangun berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik, berdasarkan asas:
  - a. optimalisasi sumber daya;
  - b. pelestarian lingkungan hidup; dan
  - c. ekonomi dan daya saing.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Kegiatan Usaha Perumda Air Minum Tirta Binangun meliputi:

- a. semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum perpipaan;
- b. pelayanan yang berkaitan dengan non air yang mendukung pendistribusian air minum; dan
- c. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Binangun mempunyai tugas pokok:

- a. mengusahakan air minum yang berkualitas, berkuantitas dan berkesinambungan untuk keperluan masyarakat;
- b. mengelola pendapatan guna pengembangan dan menjaga kelangsungan usaha; dan
- c. mengusahakan sarana pengembangan Perumda Air Minum Tirta Binangun dalam rangka pembangunan Daerah.

Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Binangun mempunyai fungsi:

- a. pelayanan umum;
- b. penyelenggaraan kemanfaatan umum; dan
- c. mendukung Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 10

(1) Modal Perumda Air Minum Tirta Binangun dapat bersumber dari:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.
- (3) Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Modal Dasar dan Modal Disetor

### Pasal 11

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Binangun ditetapkan sebesar Rp87.430.515.998,83 (delapan puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan tiga sen).
- (2) Modal Disetor pada Perumda Air Minum Tirta Binangun sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp23.826.877.464,83 (dua puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah delapan tiga sen).

## BAB VI ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BINANGUN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 12

Organ Perumda Air Minum Tirta Binangun terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

### Bagian Kedua KPM

### Pasal 13

- (1) Bupati sebagai KPM selaku pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Binangun mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Binangun; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Binangun dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Binangun apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Binangun; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Binangun secara melawan hukum.



### Pasal 15

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Binangun bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Binangun; dan
  - c. rapat luar biasa.

### Bagian Ketiga Dewan Pengawas

#### Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan

### Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

### Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administrasi, tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional, dan wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

### Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas dari unsur independen adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik, calon kepala daerah/kepala daerah atau calon wakil kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif/anggota legislatif; dan
- l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas lain, atau Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

#### Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Binangun.

## Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

## Tugas dan Kewajiban

## Pasal 22

(1) Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Binangun; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Binangun.

(2) Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

## Pasal 23

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Binangun ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3  
Berakhirnya Jabatan

Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Larangan

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Binangun kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

#### Paragraf 5

#### Penghasilan Dewan Pengawas

#### Pasal 29

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 7  
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 31

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat  
Direksi

Paragraf 1  
Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;

- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. setelah diangkat menjadi direktur diwajibkan mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 4 (empat) tahun;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- n. tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik, calon kepala daerah/kepala daerah atau calon wakil kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif/anggota legislatif; dan
- o. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas lain, atau Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

### Pasal 33

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Binangun ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Binangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 34

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Binangun;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus perseratus) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 36

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Binangun;
- b. membina pegawai;



- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Binangun;
- d. menyelenggarakan urusan administrasi umum, urusan teknis, dan urusan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang ditetapkan oleh KPM melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan Perumda Air Minum Tirta Binangun yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Binangun.

#### Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Binangun berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Binangun;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Binangun dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mengusulkan besaran tarif air kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- e. mewakili Perumda Air Minum Tirta Binangun di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Binangun;
- g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Binangun berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Binangun.

Paragraf 3  
Berakhirnya Masa Jabatan

Pasal 38

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 39

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Binangun diberhentikan oleh KPM.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Binangun dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Binangun untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Binangun dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Binangun untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Binangun dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Larangan

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya yang penghasilannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 43

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Binangun kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### Paragraf 5 Penghasilan

#### Pasal 44

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. insentif pekerjaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Rapat Direksi

Pasal 45

- (1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Binangun apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Binangun dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Binangun yaitu:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Binangun;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Binangun; atau
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Binangun.

BAB VII  
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 47

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua  
Kepegawaian

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Binangun diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
RENCANA BISNIS

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi perusahaan saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

BAB IX  
KERJA SAMA

Pasal 50

- (1) Perumda Air Minum Tirta Binangun dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Binangun memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
  - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
  - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Binangun; dan
  - d. melindungi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Binangun, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 51

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Binangun dilakukan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Binangun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENGUNAAN LABA

Pasal 53

- (1) Penggunaan laba digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Binangun;
  - c. keuntungan yang menjadi hak Daerah;
  - d. insentif Dewan Pengawas, anggota Direksi dan pegawai;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Binangun untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Binangun ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 54

- (1) Perumda Air Minum Tirta Binangun wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Binangun mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh perseratus) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Binangun.

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 55

- (1) Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Binangun yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah 50% (lima puluh perseratus);
  - b. Cadangan 20% yang terdiri dari:
    1. Cadangan Umum 10% (sepuluh perseratus); dan
    2. Cadangan Tujuan 10% (sepuluh perseratus);
  - c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga perseratus);
  - d. Dana Kesejahteraan 12% (dua belas perseratus);
  - e. Jasa Produksi 10% (sepuluh perseratus); dan
  - f. Insentif Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus pegawai 5% (lima perseratus).
- (2) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 penggunaan ditujukan untuk memperkuat modal.
- (3) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 penggunaannya ditetapkan oleh Direksi untuk tujuan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Binangun diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 56

Laba Perumda Air Minum Tirta Binangun yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 57

Pemberian insentif dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Binangun dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.



## Pasal 58

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Binangun dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBUBARAN

## Pasal 59

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Binangun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Binangun dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Binangun.

BAB XII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pembinaan

## Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

## Pasal 61

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Tirta Binangun pada kebijakan yang bersifat strategis.

## Pasal 62

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

## Bagian Kedua

## Pengawasan

## Pasal 63

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Binangun dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. pengawas eksternal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## Bagian Ketiga

## Evaluasi

## Pasal 64

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Binangun dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Binangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda Air Minum Tirta Binangun;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Binangun yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud; dan
- b. semua ketentuan mengenai sarana, prasarana, kepegawaian, dokumen Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Perumda Air Minum Tirta Binangun sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 66

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 7 Seri B); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1 Seri D ),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 7 Seri B) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1 Seri D), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 67

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 27 Agustus 2020  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 27 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 6 , 29 / 2020 )

**SALINAN** TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,



 MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19720822 199503 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN

I. UMUM

Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, air dikuasai oleh Negara/Daerah dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Penguasaan air oleh Negara/Daerah bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari khususnya air minum, merupakan kebutuhan mutlak dalam upaya memberikan layanan dibidang air minum dengan harapan tercipta kondisi masyarakat yang sehat.

PDAM sebagai salah satu BUMD merupakan aset potensial Pemerintah Daerah, baik sebagai unit pelayanan umum bagi masyarakat maupun potensial berkontribusi bagi sumber Pendapatan Asli Daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Daerah. Pada Tahun 1991, Pemerintah Daerah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Pada tahun 2009, dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

Konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan otonomi daerah kepada kabupaten/kota, maka segala lembaga dan unit pemerintahan maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu diatur kembali agar dapat lebih mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian peningkatan kinerja melalui penataan organ dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada PDAM Tirta Binangun. Sehingga untuk efektivitas serta keselarasan perlu dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "non air" adalah pengembangan jaringan dan pemasangan sambungan rumah.

Huruf c

AMDK merupakan salah satu unit usaha dari Perumda Air Minum Tirta Binangun.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan umum” adalah usaha Perumda Air Minum Tirta Binangun yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak baik melalui sambungan langsung ke rumah-rumah, hidran umum atau mobil tangki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kemanfaatan umum” adalah usaha Perumda Air Minum Tirta Binangun ikut serta di dalam menyetatkan masyarakat, mengembangkan perekonomian dan mendukung pembangunan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pejabat adalah Pejabat yang berada satu tingkat dibawah Direktur pada struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Binangun yaitu Kepala Bagian Hubungan Langganan/Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan/Kepala Bagian Teknik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 86

oooo00000ooo